



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02SD/11/2025 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 17 Oktober 2025, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja;

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penataan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan;
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi organisasi kepada anggota terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) menetapkan kinerja individu;
- 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik

perilaku pegawai; dan

- 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dengan melibatkan pimpinan;
- 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) melakukan *public campaign*;
- 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan

pelayanan dalam upaya
penerapan pelayanan prima;

b) melakukan upaya agar pelayanan
mudah diakses melalui berbagai
media;

c) mengevaluasi pelaksanaan
layanan untuk diberikan
reward/punishment;

d) menyiapkan sarana layanan
terpadu/terintegrasi;

e) membuat inovasi pelayanan.

4) melakukan survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan;

5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat
diakses secara terbuka; dan

6) melakukan perbaikan secara terus
menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota
Tanjungpinang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
TIM PENGARAH			
1.	Muhammad Faizal	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
2.	HJ. Susanty	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
3.	Andri Yudi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
4.	Desi Liza Purba	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
5.	Novira Damayanti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
TIM KERJA			
1.	Erny Simatupang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Albert Hutaaruk	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

2.	William Hendri	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Suryadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Agus Ardana Ramdhany	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Ady Tri Yandhono	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Lilis Handayani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Yolanda Pramandika	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	Merita Juniar	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Juliana Purba	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Cucu Atyamuna	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Sigit Sepriandi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Adi Susanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Reki Fitry	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Efiana Darnawati Tinambunan	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Suryadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Husaini Ilham Jamil	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Githa Novia Andani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

5.	Yogi Gusmawan Saputra	Tenaga Administrasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Juliana Purba	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Albert Hutauruk	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Masyarakat	Anggota
3.	Cucu Atyamuna	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Agus Ardana Ramdhany	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Ady Tri Yandhono	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Lilis Handayani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Yolanda Pramandika	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	Merita Juniar	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	William Hendri	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Miranda Octorida	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Tri Sapardi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Suzana	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Rio Iswantara	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Suwaebatul Aslamiya	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		

1.	Albert Hutaauruk	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Efiana Darnawati Tinambunan	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Suryadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Agus Ardana Ramdhany	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Ady Tri Yandhono	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Lilis Handayani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Yolanda Pramandika	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	Merita Juniar	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
9.	Yudiansyah Pribadi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10.	Zaenuddin	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11.	Isnaidi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Sri Lestari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	Nursalim	Operator Layanan Operasional	Anggota
14.	Kurniawan	Operator Layanan Operasional	Anggota
15.	Yogi Gusmawan Saputra	Tenaga Administrasi	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL